



**SUMBER BERITA**

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**RABU, 27 JUNI 2018**

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS



**DIGIRING:** Kedua tersangka DD saat digiring penyidik Kejari Kepahiang menuju mobil tahanan untuk dititipkan ke Rutan Malabero Kota Bengkulu sembari menunggu proses persidangan.

# Tsk DD Diserahkan ke JPU

**KEPAHIANG, BE** - Penyidik Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepahiang menyerahkan tersangka dugaan korupsi Dana Desa (DD) Desa Limbur Lama Kecamatan Bermani Ilir Kepahiang kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Penyerahan tersangka dan barang bukti atau yang sering disebut pelimpahan tahap dua dilaksanakan, pada Selasa (26/6) antara penyidik dengan JPU Kejari Kepahiang.

Kedua tersangka Riduan Siswandi dan Arlianto As ST MSi didampingi kuasa hukumnya langsung dipindahkan ke Rumah Tahanan (Rutan) Malabero Kota Bengkulu guna mempermudah proses penyusunan berkas

dakwaannya serta pelimpahan ke PN Tipikor Bengkulu, agar dapat segera disidangkan.

"Kita tahap dua dari penyidikan ke JPU, tersangka kita titip di Rutan Malaburo Bengkulu. Karena dalam waktu dekat kita limpahkan ke pengadilan," jelas Kajari Kepahiang, H Lalu Syaifudin SH MH melalui Kasi Pidsus, Rosyidi Sastrawan SH MH, kemarin (26/6).

Rosyidi mengatakan, jika hasil penghitungan Inspektorat Daerah (Ipda) Kabupaten Kepahiang kerugian negara dalam korupsi DD Limbur Lama kerugian negara dari Rp 300 juta sekarang menjadi Rp 289.742.134. "Untuk perubahan itu silahkan tanya inspektorat, karena kita

menggunakan data yang diberikan inspektorat dalam perkara ini," tuturnya.

Sebelumnya, Kejari Kepahiang menahan Kades aktif (Saat itu, red) Desa Limbur Lama Riduan Siswandi serta konsultan proyek Arlinato karena terlibat korupsi DD Limbur Lama tahun 2017. Keduanya langsung dijebloskan ke dalam penjara agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saat itu, penyidik menduga kedua tersangka sudah merugikan keuangan negara pada proyek pembangunan drainase sebesar Rp 300 juta.

**Belum Kembalikan Kerugian Negara**  
Sementara itu, menurut

Kasi Pidsus Kejari Kepahiang, Rosyidi kedua tersangka akan dituntut maksimal. Karena sejauh ini belum ada proses pengembalian kerugian negara dari kedua tersangka.

"Sejauh ini belum ada dititip ke kita untuk pengembalian kerugian negara. Nanti akan jadi bahan pertimbangan kita dalam menyusun tuntutan," tegasnya.

Pun demikian penyitaan harta benda tersangka belum dapat dilaksanakan oleh penyidik. Karena kedua tersangka tak memiliki harta yang senilai kerugian negara untuk dapat ditarik oleh aparat kejaksaan sebagai jaminan pergantian kerugian negara tersebut. (320)